

PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA: IMPLEMENTASI *HIFZ AL-‘IRD* DAN *HIFZ AI-NASL* PADA SANKSI ADAT

Amrar Mahfuzh Faza

STAIN MADINA
Sumatera Utara

amrarmahfuzhfaza@stain-madina.ac.id

Dedisyah Putra

STAIN MADINA
Sumatera Utara

dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Raja Ritonga

STAIN MADINA
Sumatera Utara

rajaritonga@stain-madina.ac.id

Abstract: *For the Angkola Batak Muslim community, the clan is one of the identities used in traditional events. People who share the same ancestor are considered the same ancestor and are still blood relatives. Therefore, clan marriage is a very taboo and sensitive matter in society. This study aims to reveal clan marriages in the Angkola Batak Muslim community and analyze changes in sanctions through maqāsid sharī‘a. This study uses a qualitative method with the type of field research. The data was collected through observation, interviews, documentation and tracing several other references relevant to the research theme. Furthermore, the data were analyzed using descriptive analysis. The study results explain that customary holders and the community provide sanctions for everyone who performs clan marriages. Namely, expelled from his hometown and not permitted to live in society. However, along with the changing times, the expulsion was changed by paying a fine in money. Furthermore, in implementing the practice of fines containing hifz an-nasl and efforts to preserve local wisdom in the community structure. Because clan marriages can damage the system of dalihan na tolu as a social philosophy of the Angkola Batak tribe.*

Keywords: *clan marriage; customary sanctions; dalihan na tolu; Batak Angkola.*

Abstrak: Bagi masyarakat muslim Batak Angkola, marga merupakan salah satu identitas yang digunakan dalam acara keadatan. Orang yang semarga difahami satu nenek moyang dan masih sedarah. Karena itu, perkawinan semarga merupakan hal yang sangat tabu dan sensitif di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengungkap perkawinan semarga pada

masyarakat muslim Batak Angkola serta menganalisis perubahan sanksi melalui *maqāṣid shari'ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data-data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta penelusuran sejumlah referensi lainnya yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan, bahwa pemangku adat dan masyarakat sepakat memberikan sanksi bagi setiap orang yang melakukan perkawinan semarga, yaitu diusir dari kampung halamannya dan tidak diberikan izin untuk tinggal ditengah-tengah masyarakat. Namun, seiring perubahan zaman pengusiran dirubah dengan membayar denda dalam bentuk uang. Lebih lanjut, dalam pemberlakuan praktik denda mengandung nilai *hifz al-'ird wa al-nasl* dan upaya untuk mengantisipasi pelestarian *local wisdom* pada tatanan masyarakat. Sebab perkawinan semarga dapat merusak sturuktur *dalihan na tolu* sebagai falsafah bermasyarakat suku Batak Angkola dan dampak negatif bagi si pelaku.

Kata Kunci: perkawinan semarga, sanksi adat, *dalihan na tolu*, Batak Angkola.

Pendahuluan

Padangsidimpuan merupakan sepenggal surga keberagaman yang ada di wilayah Negara Kesatuan RI, yaitu kota yang memiliki masyarakat dari latar belakang suku, marga dan kebiasaan yang sangat heterogen. Penduduk asli masyarakat Padangsidimpuan merupakan suku Batak Angkola. Walaupun kehidupan sosial keseharian tampak normal, namun keadaan akan berbeda bila berkaitan dengan kegiatan adat.¹

Dalam keyakinan suku Batak, marga berasal dari satu orang yang diyakini sebagai raja yang memiliki anak keturunan yang menyebar di berbagai wilayah di Sumatera Utara, dengan

¹ Dedisyah Putra dan Amrar Mahfuz Faza Raja Ritonga, *Catatan Lapangan* (Padangsidimpuan, 2021).

ratusan suku yang melekat pada setiap komunitas masyarakat yang masih di anggap satu klan².

Dalam kekeluargaan Batak, marga juga merupakan asal mula dari keturunan seorang bapak sehingga marga tersebut diturunkan kepada seluruh keturunan dari garis anak laki-laki.³ Dari proses ini terbentuklah beberapa marga yang turun-temurun hingga sampai pada kekerabatan mereka. Selanjutnya, berbagai marga cabang seasal itu tetap berperilaku sama layaknya saudara seibu seapak berdasarkan kekerabatan dari bapak.⁴ Sistem ini telah berlangsung lama sampai sekarang dengan tetap kuat dan terjaga. Di samping itu, marga ini juga merupakan identitas seseorang. Contohnya saja jika seorang bapak memiliki marga Batubara, maka semua putra putrinya otomatis bermarga Batubara.⁵

Dalam tatanan kekerabatan pada masyarakat Batak, perkawinan yang ideal adalah antara dua orang *marpariban*, yaitu seorang pria dengan seorang wanita yang merupakan anak gadis saudara pria dari ibunya. Konsekuensinya adalah, seorang pria Batak sangat dilarang melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang semarga termasuk anak dari saudara wanita ayahnya.⁶ Dengan demikian, orang Batak akan mengenal garis keturunannya dan yang paling utama adalah setiap individu akan mengetahui kepada siapa dia boleh melakukan perkawinan atau tidak.⁷

Ketika akan melaksanakan perkawinan antara dua orang yang *marpariban* atau bukan *marpariban*, maka masyarakat

² Simon Ruth Rita, "Perspektip Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga," *Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi* 4, no. 2 (2020).

³ Hermanto Naibaho, "Sistem Kekerabatan (Partuturan) Marga Batak Toba Pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba di Pekanbaru," *JOM FISIP* 6, no. 2 (2019): 1–13.

⁴ Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, *Horja Adat Istiadat Daliha Na Tolu* (Jakarta: Parsadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993).

⁵ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta," *Jurnal Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 282–302.

⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004).

⁷ Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.

Batak Angkola mengatur syarat tertentu selain rukun dan syarat yang ada dalam syariat. Karena bagi masyarakat Angkola, perkawinan merupakan upacara sakral yang harus diselenggarakan secara agama dan adat, sehingga setiap orang yang akan melakukan perkawinan, harus memenuhi aturan secara keagamaan dan keadatan yang sudah dipegang teguh dari masa ke masa.⁸

Sebagian masyarakat Batak Angkola berpandangan, bahwa perkawinan semarga merupakan hal yang sangat tabu, karena orang semarga dipahami sebagai *dongan samudar* atau masih bersaudara.⁹ Karena itu, pelaku yang melanggar adat dengan mengawini perempuan semarga akan mendapat sanksi aturan adat, yaitu berupa denda adat atau berupa sanksi moral di tengah-tengah masyarakat. Larangan pernikahan semarga pada masyarakat Angkola yang tinggal di Kota Padangsidimpuan masih berjalan sampai saat ini.¹⁰

Lebih lanjut, para tokoh adat Angkola menekankan, bahwa laki-laki yang semarga dengan perempuan, tidak diperbolehkan menikah. Namun, jika pernikahan tetap berlangsung, maka para tokoh adat tidak akan menyelenggarakan upacara adat sebagaimana layaknya prosesi pernikahan. Semua masyarakat Angkola harus menerima segala konsekuensi adat yang diputuskan oleh para tokoh-tokoh adat.¹¹

Sejumlah penelitian telah menyuguhkan beragam informasi terkait perkawinan pada suatu suku bangsa. Namun demikian, keberagaman dan kebiasaan adat istiadat di Indonesia secara umum sangat menarik untuk terus diteliti dan dikembangkan dalam jenis kegiatan bersifat penelitian dasar, pengembangan atau pada tahap yang mengantarkan pada nilai-nilai yang bersifat keterbaruan (*novelty*). Keunikan tradisi pernikahan pada adat Angkola, juga berlaku di seluruh wilayah Indonesia terutama masyarakat pedesaan seperti yang terjadi

⁸ Imran Harahap (Raja Adat Hutapadang), *Wawancara*, 2021.

⁹ Rosni Harahap (*Warga Masyarakat Angkola*), *Wawancara*, 2021.

¹⁰ Raja Ritonga, *Catatan Lapangan*.

¹¹ Tokoh Adat Raja Mompang, *Wawancara*, 2021.

pada suku Banjar¹² demikian juga yang berlaku dalam adat suku Jawa¹³, Bali¹⁴ dan daerah-daerah lainnya.

Dalam adat Batak terdapat larangan melangsungkan akad pernikahan patrilineal yang semarga (*eksogami*)¹⁵ karena masih dianggap saudara yang berada dalam satu garis keturunan. Dalam masyarakat adat Karo misalnya, pernikahan pada marga Sembiring bersifat *eleutheorgami* terbatas, walau masih berpegang teguh dengan sistem perkawinan patrilineal yang disebut dengan istilah perkawinan jujur,¹⁶ dalam praktek pernikahan semarga juga dikenal istilah *dalihan natolu* yang tidak boleh di rusak termasuk melalui pintu pernikahan karena dikhawatirkan akan mengundang amarah roh para leluhur sebagaimana yang diyakini oleh sebagian masyarakat adat.¹⁷

Penelitian yang dilakukan di kampung Masjid Labuhan Batu Utara mengungkap, bahwa pernikahan *dongan sabutuha* masih dipegang erat oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat menganggap pernikahan semarga sama saja dengan pernikahan dengan orang yang berasal dari rahim yang sama.¹⁸ Namun seiring dengan perjalanan waktu, tradisi dan keyakinan ini sudah mulai bergeser dan ditinggalkan oleh sebagian masyarakat secara perlahan tapi pasti. Hal ini tentu

¹² Abdul Jalil Muqaddas, "Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Telaah Mahar dan dalam Masyarakat Banjar Kapuas) (Skripsi)" (UIN Malang, 2004).

¹³ Muhammad Subhan, "Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kab. Mojokerto) (Skripsi)" (UIN Malang, 2010).

¹⁴ Siti Nuriah, "Kesepadanan dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat Bali dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gelgek Klungkung Bali) (Skripsi)" (UIN Malang, 2005).

¹⁵ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta," *Al Ahwal* 10, no. 2 (2017).

¹⁶ Fauziah Astuti Sembiring, "Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binang, Karo (Thesis)" (Universitas Diponegoro Semarang, 2005).

¹⁷ Dedi Anton Ritonga, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan (Skripsi)" (UIN Surabaya, 2010).

¹⁸ Fatimah Fatmawati Tanjung, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Skripsi)" (UII Yogyakarta, 2018).

tidak terlepas dari perubahan faktor keyakinan, faktor ekonomi, pendidikan, pola pikir dan sosio-kultural yang terus berubah dari waktu ke waktu.¹⁹

Pola-pola pergeseran sanksi adat ini tentu tidak luput dari pemahaman agama masyarakat setempat. Kehadiran ajaran Islam menguraikan, bahwa pernikahan merupakan bagian syariat yang tertulis dalam Alquran dan prakteknya telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan umatnya sampai saat ini.²⁰ Allah SWT memerintahkan manusia untuk menikah dengan maksud untuk menjaga eksistensi keberlangsungan hidup anak keturunan Adam.²¹ Perkawinan diyakini sebagai ladang amal dan dakwah dalam membina rumah tangga sesuai dengan pesan-pesan moral keagamaan dan kemanusiaan yang luhur.²²

Masyarakat Batak Angkola sampai saat ini masih berpegang teguh pada larangan menikah semarga.²³ Apabila ada warga yang melanggar, maka ada konsekuensi atau sanksi adat yang memerlukan penyelesaian secara adat juga tanpa harus membatalkan pernikahan semarga.²⁴ Biasanya, hukuman adat yang dikenakan berupa pelarangan mengikuti kegiatan adat bagi pasangan pernikahan semarga yang ada di daerah tempat tinggal mereka (sanksi sosial).²⁵ Karena itu, prosesi perkawinan merupakan hal urgen untuk dikaji secara

¹⁹ Ervi Apriliyanti Sembiring dan Rahma Fauzia, "Harapan Akan Kesuksesan Perkawinan Pada Individu Yang Melakukan Perkawinan Semarga Pada Suku Batak," *Predicara* 1, no. 2 (2012).

²⁰ Sabarudin Ahamad, "Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan Islam" (IAIN Palangkaraya, 2017).

²¹ Nurnazli, "Wawasan Alqur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015).

²² Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia," *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016): 47-49.

²³ Ardina Khoirunnisa, "Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan) (Thesis)" (Universitas Sumatera Utara, 2017).

²⁴ Dkk Fauyiani Yanti Purba, "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara)," *Pactum Law Jurnal* 2, no. 02 (2019).

²⁵ M.H David Adrian H Siahian, Indri Fogar Susilowati, S.H., "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Novum Jurnal Mahasiswa Unesa* 3, no. 3 (2016).

adminstrasi dan substansi.²⁶ Penelitian ini akan mendeskripsikan terkait perkawinan semarga pada masyarakat muslim Batak Angkola dan menganalisis pemberian sanksi melalui nilai-nilai *hifz al-nasl* pada maqāṣid sharī'ah.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan sehingga data yang digunakan merupakan hasil observasi pada objek penelitian, wawancara dari sejumlah informan dan dokumen yang ditemukan di lapangan. Selain data lapangan, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan menelusuri sejumlah referensi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif

Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Muslim Batak Angkola

1. Motif perkawinan semarga

Perkawinan semarga dapat terjadi pada setiap jenis marga pada suku Batak Angkola. Di antara penyebabnya adalah minimnya pengetahuan mayoritas generasi muda tentang *partuturon*, yaitu etika panggilan atau hubungan kekerabatan pada masyarakat Angkola. Hal ini seperti diungkapkan oleh tokoh adat desa Hutapadang:

*"Urang tutur dilehen orang tua. Sannari danak sannari inda bioto ia tulang nia uda ia pe. Ima dabo i. Jadi na jolo idokkon de pula huta indun kahanggit ta do sude i. Doppak poso-poso inda jungada marmayam-mayam tu si harana Harahap sajo disi. Dilehen do tutur i. Songon au na tola dibolus ko di son amang nadong na tama diho di si ninna. Son-sonimma."*²⁷

"Kurangnya pemahaman tutur sapa dari orang tuanya. Jadi, anak zaman sekarang tidak tahu mana istilah

²⁶ Suryadi Nasution, Raja Ritonga, and Muhammad Ikbāl, "Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemic Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal," *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 91–100.

²⁷ Imran Harahap (Raja Adat Hutapadang), *Wawancara*, 2021.

tutur sapa *tulang*nya atau *udanya*. Itulah masalahnya. Jadi dahulu disampaikan bahwa di kampung sana *kahanggi* kita semua yang ada di sana. Sewaktu masa muda tidak pernah berkunjung ke kampung itu karena marga Harahap semua di situ. Diberi tahu tutur sapa itu (oleh orang tua kita). Seperti saya tidak boleh kamu lewati di kampung ini nak karena tidak ada yang pantas atau boleh (untuk dinikahi) di kampung tersebut. Begitu kata orang tua saya.”

Selain dikarenakan kurangnya pemahaman atau nasehat dari orang tua terkait *partuturon*, lebih lanjut informan juga menyampaikan, bahwa penyebab perkawinan semarga dapat terjadi karena disengaja oleh orang yang bersangkutan, yaitu dengan menyembunyikan identitas marga yang dimilikinya:

*“Deba disangajo iat tong manipu ia marga nia kan. Harahap na got ahan nia i idokkon ia na lain marga nia. Harana madung fatal sannari. Na boto ia uda nia mattua nia na boto ia tulang nia.”*²⁸

“Sebagian disengajanya menipu dalam hal margannya sendiri. Sebenarnya marga Harahap yang akan dinikahnya tapi (karena dia sendiri marga Harahap) maka dikatakannya dia marga yang lain. Karena sudah fatal sekarang ini. Dia sudah tidak tahu lagi tutur sapa *uda*, *amattua* dan *tulang*nya.”

Sementara itu, Raja Adat desa Siharang-karang menjelaskan, bahwa pergaulan anak-anak muda yang tidak mengerti dengan adat istiadat Angkola dapat menjadi pemicu perkawinan semarga, di antara penyebabnya adalah adanya hegemoni satu marga dalam satu wilayah:

“Pertama memang sian pergaulan anak-anak mudan ta. Dungi padua na, bia ma hita baen molo di Sidimpuan memang mayoritasna marga Harahap dohot Siregar. Jadi, on on ma na

²⁸ Ibid.

*mayoritas kan. Na masalah na margaul sabetona pengelompokan do on. Cubo ma gari halak Jawa tu halak Jawa marsipambuatan. Harana nadong kelompokna nadong margana*²⁹.

“Pertama memang dari pergaulan anak-anak muda itu. Kemudian yang kedua, gimana mau kita buat kalau di Sidimpunan memang mayoritas marga Harahap dan Siregar. Jadi, inilah marga yang mayoritas. Masalahnya dalam pergaulan terjadi pengelompokan. Coba seandainya orang Jawa menikah ke orang Jawa. Karena tidak ada kelompoknya tidak ada marganya”.

Selain itu, sosialisasi tutur sapa dari orang tua kepada anak menjadi bagian dari penyebab terjadinya perkawinan semarga. Karena itu, perkawinan semarga dapat terjadi apabila orang tua tidak membekali anaknya dengan etika *partuturon* adat kepada anak-anaknya. Seperti ungkapan Raja Adat desa Siharang-karang berikut ini:

*Jadi, molo sabalik hita kaji tong maksudna luas hita pikir memang kadang-kadang inda tarpasalah juo anak mudatta i harana hita pe tong orang tua na biama mungkin penyampaian ta tu halai mulai menek hurang, dungi pemahaman tu halai mulai menek pe hurang, dalam artian kata ahado maknana ahado artina mariboto di si do memang. Jadi, kadang-kadang songon kalai pe memang sambalik, sambalik sajo pikir ala iboto do tai biama dibaen di si roha nia. Cuman ben nadung di si roha ninna hita pe mulai menek na nguada hita tekankon amang molo na samarga do ala mangido tolong do amang ulang pakulikkon, ulang pa alo-alo jarang do mandokkon na tu anak ta i. Kelemahan pertama memang i ma*³⁰

“Jadi, kalau kita telusuri maksudnya luas pikiran kita memang kadang-kadang tidak bisa disalahkan juga anak muda tersebut karena kita juga sebagai orang tua terkadang

²⁹ Ali Akbar Harahap (Tokoh Adat Raja Siharang-Karang), *Wawancara*, 2021.

³⁰ Ibid.

mungkin penyampaian kita pada mereka dari kecil kurang, kemudian pemahaman pada mereka dari kecil juga kurang, dalam artian apa makna atau maksud *mariboto* (bersaudara kandung perempuan dengan laki-laki) inilah sebenarnya. Jadi, kadang-kadang seperti mereka pun berpikiran pendek, tidak apa-apa *iboto* nya tapi apa boleh buat sudah ke situ hatinya. Hanya saja karena sudah ke situ hatinya katanya, kita pun dari kecil tidak pernah kita tekankan, nak, kalau semarga minta tolong nak jangan diajak bicara, jangan didekati. Itu jarang disampaikan kepada anak kita. Itulah kelemahan pertama”

Istilah *mariboto* di sini tidak hanya dipahami sebatas bersaudara kandung antara perempuan dengan laki-laki saja, akan tetapi perempuan dan laki-laki yang semarga juga dianggap *marioboto* yang sangat dekat seperti bersaudara kandung. Namun penekanan dari orang tua masih kurang kepada anak-anaknya, sehingga generasi muda tidak mempunyai pengetahuan yang komprehensif terkait *tutur iboto* atau *dongan samudar*.

*“Dungi padua na, ya memang molo hita di Sidimpuan memang ima marga na bahat na Harahap dohot Siregar. Jadi, kudia-kudia naron marmayam sangkotna uba leng tu si ra juo. Tai cuman ni gari anggo kuat penekanatta mulai poso ia mulai menek ia mungkin saja bisa kan”*³¹

“Setelah itu, ya kalau kita di Sidimpuan memang marga yang banyak Harahap dan Siregar. Jadi, kemana pun pergi jalan-jalan singgahnya ke situ juga. Tapi seandainya jika kuat penekanan kita dari mulai mudanya atau kecilnya mungkin saja bisa terhindar”

Terjadinya perkawinan semarga terkadang dipicu oleh berkumpulnya komunitas sebuah marga pada satu wilayah. Seperti halnya kota Padangsidimpuan yang banyak dihuni oleh bermarga Harahap dan Siregar. Karena itu, perkawinan

³¹ Ibid.

marga Harahap dengan Harahap dapat terjadi di Kota Padangsidempuan.

2. Prosesi perkawinan semarga

Dalam hal jumlah, pasangan yang melakukan perkawinan semarga ini, bisa dikatakan tidak banyak walaupun ada di masing-masing daerah. Artinya, perkawinan semarga secara umum terjadi pada masyarakat Angkola dan pada masing-masing marga. Namun jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang tidak melakukan perkawinan semarga.

Dalam ajaran Islam, rangkaian perkawinan diselenggarakan melalui proses syariat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW, yakni sebuah perkawinan atau pernikahan dikatakan sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat. Selain itu, prosesi juga harus sesuai dengan hukum Negara, yakni tercatat resmi di Kantor Urusan Agama oleh penghulu. Sementara itu, dalam proses perkawinan semarga, 70% terjadi dengan cara “kawin lari”. Yaitu, seorang laki-laki yang membawa seorang perempuan dengan tujuan akan dijadikan sebagai istri, tanpa diketahui keluarga pihak perempuan dan belum ada akad nikah. Seperti yang disampaikan Raja Adat Siharang-karang:

“Rata-rata marlojong de. Harana apapun ceritana rata-rata orang tua menentang. Anggo dung dioban nia bia dope baenon. Cuman molo pe ia naron inda marlojong dipabuat songon na biasa, na pertama pataru sere sahatan i ro halai tu bagas ni boru otomatis dabo dung adong do on hatobangon. Di son pe dung i dokkon kian de on da hamu dung sala do on. Tai tuk pe songoni anggo dung songoni ni do roha muyu bo marsiap-siap kian kamu on ma salah ma on. Harana inda dibahas disi harana tujuan disi pataru sere sahatan. Harana anggo sere sahatan do giot pataru on nia inda adong na salah sian adat.”³²

³² Ibid.

“Rata-rata kawin lari. Karena apapun ceritanya rata-rata orang tua menentang hal ini. Kalau sudah dibawanya mau gimana lagi. Hanya saja jika ia tidak kawin lari, maka diberangkatkan seperti biasa, pertama menyerahkan *sere sahatan* itu mereka datang ke rumah si perempuan yang sudah otomatis sudah ada di sana tokoh adat. Di sini pun sudah disampaikan juga terlebih dahulu bahwa hal ini adalah salah. Tapi walaupun demikian kalau sudah seperti itu hatimu maka bersiap-siaplah kamu berdua karena ini suatu kesalahan. Karena di rumah yang dituju tidak dibahas lagi hal itu karena tujuan ke rumah itu menyerahkan *sere sahatan*. Karena kalau *sere sahatannya* yang akan diserahkan maka dianggap tidak ada yang menyalahi adat.”

Secara umum, sesuai dengan data yang didapatkan dari informan, pelaku perkawinan semarga merupakan kategori kasus kawin lari. Karena itu, para tokoh adat biasanya akan membuat prosesi sidang adat dan aturan berbeda dari biasanya. Dalam tradisi kawin lari, maka pelaku perkawinan semarga melakukan hal sebagai berikut:³³

- a. Untuk si laki-laki, ketika membawa si perempuan secara diam-diam, maka keluarga dan tokoh adat dari kampung si laki-laki harus memberikan kabar kepada keluarga perempuan setelah perempuan sudah sampai di kampung laki-laki. Selanjutnya disampaikan, bahwa cara yang dilakukan oleh si laki-laki sudah menyalahi adat.
- b. Untuk si perempuan, pada saat meninggalkan rumah orang tuanya secara diam-diam, maka harus meninggalkan sebuah tanda yang disebut sebagai *partinggal*, yaitu berupa kain sarung yang disertai secarik kertas keterangan bahwa dirinya sudah bersama seorang laki-laki pilihannya dan akan melangsungkan perkawinan.

³³ Ibid.

Prosesi kawin lari karena semarga, sangat rawan untuk digagalkan oleh keluarga kedua pihak. Karena itu, pihak tokoh adat akan melihat keseriusan antara kedua pihak laki-laki dan perempuan. Meskipun secara adat hal tersebut dilarang, namun apabila kedua pihak sudah sangat serius tokoh-tokoh adat akan berusaha mendampingi pihak yang mendapat teror dari keluarganya.³⁴

Lebih lanjut, pihak perempuan lebih sering mendapatkan ancaman dari keluarganya. Karena itu, agar si perempuan tidak bisa dibawa pulang ke kampung halamannya, maka langsung *disattan* dan *diitak*, yaitu sebuah upacara sakral penyambutan pengantin dengan media air santan kelapa dan tepung beras yang diolah dalam bentuk kepalan tangan. Prosesi ini menandakan sudah sah secara adat bolehnya seorang perempuan memasuki keluarga pihak laki-laki dengan tujuan untuk perkawinan. Karena itu, apabila kehadiran perempuan sudah *disattan*, maka berat kemungkinan pihak keluarga si perempuan membawa paksa anak gadisnya kembali ke rumahnya.³⁵

3. Sanksi perkawinan semarga

Pernikahan semarga dalam adat Batak Angkola, di zaman dahulu sudah ada sanksi yang diberikan bagi yang melanggar. Di antara sanksinya adalah: *pertama*, tidak dimasukkan ke dalam adat (*inda hobaran tu adat*). Artinya pelaku perkawinan semarga dibuang atau diusir dari kampung halamannya. Seiring berputarnya waktu dan masuknya hukum agama dalam kehidupan masyarakat Angkola, proses pemberian sanksi mengalami perubahan.³⁶ Oleh karena itu, sanksi dibuang dari kampung halaman ini, lama-kelamaan pudar dan hilang. Di zaman sekarang pernikahan semarga dimasukkan ke adat. Jadi *kedua*, diberikan sanksi berupa denda adat.³⁷

³⁴ Raja Ritonga, *Catatan Lapangan*.

³⁵ Ali Akbar Harahap (Tokoh Adat Raja Siharang-Karang), *Wawancara*, 2021

³⁶ Tokoh Adat Raja Mompong, *Wawancara*, 2021.

³⁷ Tongku Namora Harahap (Tokoh Adat Raja Batunadua), *Wawancara*, 2021.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh Adat desa Hutapadang salah seorang keturunan dari Raja Ompu Sori Harahap ia mengatakan:

*"Anggo na jolo diusir dari perkampungan i anggo malanggar maksudna samarga halai. Sannari, istilah na adong ohum. On ma tarsongon na dilanggar on rap hona pihak istri hona pihak laki hona. Jadi bagi dua. Gotti ni pakaluar na jolo sian masyarakat dibaen hepeng doma."*³⁸

"Kalau dahulu diusir dari kampung halamannya kalau melanggar maksudnya pernikahan semarga. Sekarang, istilahnya ada "uhum". Ini seperti yang dilanggar ini sama-sama kena, baik dari pihak istri kena, pihak suami kena. Jadi bagi dua. Sebagai ganti diusir masyarakat maka dijadikan membayar dengan uang.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan tentang denda membayar dengan uang. Besaran nominal uang tergantung kesepakatan di sidang adat dan daerah masing-masing:

*"Anggo nominalna tergantung daerah nai, anggo di son opat ratus ribu."*³⁹

"Kalau nominalnya tergantung daerah masing-masing, kalau di sini empat ratus ribu."

Dalam adat, pernikahan semarga ini termasuk di antara perbuatan salah yang fatal jika dikerjakan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh adat desa Hutapadang:

*"Anggo na jelasna pernikahan semarga ma na paling fatal. Anggo i marlaku menyeluruh di tapsel on."*⁴⁰

"Kalau yang jelasnya pernikahan semarga itu paling fatal. Itu berlaku di seluruh daerah Tapanuli Selatan."

³⁸ Imran Harahap (Raja Adat Hutapadang), *Wawancara*, 2021.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid.

Selanjutnya, dalam teknis pemberian sanksi denda tersebut, para tokoh adat akan melakukan sidang adat terlebih dahulu:

*"Di sidang hatobangon. Pas di waktu sidang adat ro mai gorar di hita raja-rajana hona mai, jadi pak sajo dibaen di aha on di pinggan godang i cuman kadang nai tutupan on. Jadi adong na ma ungkit on, aman mei ninna madung mei. Mangarti hami ni oppu i mei. Jadi ulang pala maila ho nangkon pala diungkit."*⁴¹

"Di sidang tokoh-tokoh adat. Pas di waktu sidang adat ada namanya kalau istilah kita raja-rajanya, jadi uang denda tadi diletakkan di piring besar, namun terkadang ditutupi. Jadi ada yang mencoba membuka penutup piring tadi (untuk melihat jumlah uang yang diserahkan), namun dianggap sudah aman (dianggap beres) sudahlah itu. Kami sudah mengerti kata tokoh adatnya. Jadi tidak perlu kamu malu tidak perlu dibuka."

Dalam hal sanksi denda di atas, pertama sekali yang dituntut dalam persidangan adat adalah pengakuan kedua belah pihak, bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Setelah diakui perbuatan itu salah, baru diterapkan denda berupa uang. Bukan semata-mata denda uang sebagai tujuan utama pemberian sanksi, akan tetapi ada pengakuan terlebih dahulu, baru kemudian denda uang. Jika seandainya tidak ada pengakuan atau pelaku pernikahan semarga tidak, mengakui maka tidak diterapkan denda tersebut.

Walaupun sah secara hukum agama dan negara, namun dalam pandangan adat mereka tidak sah dan nanti berdampak pada keturunannya yang tidak diakui adat, sebelum orang tuanya diadati. Karena itu, dalam pernikahan semarga, pelaku perkawinan semarga harus memberikan pengakuan dan ditetapkan sanksi denda berupa uang. Pelaksanaan sidang adat untuk membahas perkawinan semarga harus dilakukan di *bagas* khusus.

⁴¹ Ali Akbar Harahap (Tokoh Adat Raja Siharang-Karang), *Wawancara*, 2021.

Nama-nama marga yang biasa melakukan pernikahan semarga terjadi hampir merata pada setiap marga yang ada, seperti marga Harahap, Siregar, Lubis dan lain-lain. Maka jika terjadi pernikahan semarga di atas akan dikenakan sanksi denda tersebut. Namun, ada juga pernikahan yang kelihatannya tidak semarga tapi juga dikenakan sanksi yang sama. Hal ini dikatakan Tokoh adat desa Hutapadang:

*"Songon na baru-baru dope. Ro kan Siabu mangalap boru son Panjaitan. Jadi sabotulna anggo diginjang sada do halai on. Kenak juo. Si Panjaitan, Nasution, Pohan lek-lek i de di ginjang. Tai anggo malo rajana mang ahana hona doi. Anggo Harahap, Pasaribu, leng hona juo mei kan Lubis naron."*⁴²

"Seperti baru-baru ini terjadi. Ada laki-laki dari Siabu melamar si perempuan di Huta Padang ini bermarga Panjaitan. Jadi sebenarnya kalau di atas (keturunan dari nenek moyang mereka) satu keturunan. Berlaku juga sanksi denda ini jika mereka menikah. Marga Panjaitan, Nasution dan Pohan satu nenek moyang di atas. Jadi kalau pandai rajanya menganalisisnya tetap dikenakan sanksi tersebut. Kalau marga Harahap, Pasaribu, Lubis saling menikah tetap dikenakan sanksi itu."

Adapun daerah yang memberlakukan sanksi ini, seperti yang dikatakan oleh Imran Harahap sebagai berikut:

*"Anggo na u dokkonon merlaku di Sidimpunan torus tu Gunung Tua, tai Sibuhuan dot Kota Nopan na marlaku ba, olo Angkola."*⁴³

"Kalau yang saya katakan ini berlaku di Padangsidimpunan sampai ke Gunung Tua. Tapi di Sibuhuan dan Kota Nopan tidak berlaku, ia Batang Angkola".

⁴² Raja Imran Harahap (Raja Adat Hutapadang), *Wawancara*, 2021.

⁴³ Ibid.

Dalam hal jumlah yang melakukan pernikahan semarga ini, seperti yang dikatakan Imran Harahap:

*"Nanggo pola bahat, cuman resiko na songon na u dokkon nakkinan, sega partuturon sego sude. Songon na u dokkon ima, baru dope mangopi. Jadi ayah na on Tulangku. Anak na sementara mamanggil au tulang. Dioban kalai tutur sian umak ni alai. Memang tutur sian umak, jadi kan sego. Nanggo adong tutur sian ayah dabo, umak na doma."*⁴⁴

"Tidak terlalu banyak, hanya saja resikonya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, menjadi rusak dalam tuturan (panggilan) jadi kacau semuanya. Seperti yang saya katakan itulah dia, beberapa hari yang lalu baru saja minum kopi bersama. Jadi ayahnya ini adalah pamanku. Sementara anaknya memanggil saya paman. Dibawakkannya panggilan dari ibunya. Memang tutur sapa dari pihak ibu, tapi kan jadi kacau. Tidak ada tutur sapa dari pihak ayah, yang ada dari pihak ibu."

Tidak hanya sampai di situ, pernikahan semarga ini berdampak pada keturunan dari pasangan pernikahan semarga tersebut, seperti yang dikatakan Imran Harahap:

*"Malanggar anak na on misalna, dibuat ia buse boru tulang nia na samarga on hona sanksi juo. Soni do. Ro raja nai mandokkon cukup sada ho. Keturunan ia pe inda bisa, apabila malanggar keturunan tokkin nai, hona juo hona dando juo."*⁴⁵

"Jika melanggar anak dari pasangan pernikahan semarga, dinikahnya pula anak pamannya yang semarga ini tetap dikenakan sanksi juga. Begitulah peraturannya. Maka (di saat sidang adat tersebut) si raja mengatakan bahwa cukuplah kamu saja (yang menikah semarga ini). Keturunannya (anak dari

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

pernikahan semarga) pun tidak bisa, jika melanggar keturunannya suatu saat nanti, juga akan dikenakan sanksi denda tersebut.”

Pernikahan semarga ini bukan hanya berlaku di satu daerah tertentu, tetapi juga berlaku antar daerah jika diketahui di antara pasangan pernikahan semarga tersebut adanya hubungan keluarga atau hubungan kekerabatan.⁴⁶

Di samping itu, dampak dari pernikahan semarga ini selain diberlakukan sanksi itu tadi, juga berdampak pada keturunan di bawahnya dan tidak bisa menjadi *anak boru*. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, bahwa *anak boru* adalah menantu laki-laki atau keluarga besar dari menantu laki-laki atau yang semarga dengan keluarga besar menantu laki-laki.⁴⁷

Dalam adat Angkola, dikenal *hobar* adat yang kecil, menengah dan besar. Contohnya jika terjadi suatu pernikahan tapi tidak dipestakan secara *hobar* adat maka berdampak pada keturunan atau anak dari pasangan yang menikah tersebut. Jika suatu saat nanti anak tersebut ingin menikah maka tidak bisa dipestakan secara adat sebelum orang tuanya terlebih dahulu dipestakan secara adat.⁴⁸

4. Dasar Menentukan Sanksi

Adanya kebijakan berupa sanksi adat terhadap pernikahan semarga ini tidak muncul begitu saja, akan tetapi dilatarbelakangi munculnya hukum agama dan hukum pemerintah, karena pernikahan semarga tadi tidak dianggap melanggar atau salah, baik berdasarkan hukum agama dan hukum pemerintah. Selain itu, di daerah-daerah tertentu sudah diterapkan lagi pengusiran bagi pernikahan semarga. Oleh karena itu, walaupun pernikahan semarga masih tetap melanggar hukum adat maka oleh raja dan tokoh adat dibuatlah sanksi denda yang tidak memberatkan.

⁴⁶ Basasa Sahala Harahap (Tokoh Adat Raja Pijorkoling), *Wawancara*, 2021.

⁴⁷ Tongku Namora Harahap (Tokoh Adat Raja Batunadua), *Wawancara*, 2021.

⁴⁸ Raja Ritonga, *Catatan Lapangan*.

Menurut Akbar Harahap dalam hal sanksi denda ini sebagai berikut:

“Di denda kedua belah pihak harana na salah adalah dua-duana. Molo bahasa ni adat ling dendana sada horbo. Harana denda molo di adat paling kuat horbo harana hewan adat. Diginjang ni horbo buang. Nadong be berarti na tar maafkon. Anggo na tar maafkon buang. Ido tong na jolo kan. Jadi di denda ma on masing-masing sahorbo. Walaupun ia kalimatna sahorbo, anggo harga ni horbo ntong 15 juta ise na mampu. Jadi, kalimat nia di horbo masuk mantong delik ni adat arti ni kata ahli makkuling mattong ahli berbicara ia. Apapun ceritana anggo horbo masuk diho acara denda lewat horbo kategori dihita denda na godang. Na manongah na menek adong. Na menek manongah na godang. Jadi kalimat pe disi molo kehe tu rupiah kon mulai najolo inda marubah opat puluh, lapan puluh, saratus dua puluh. Jadi di son denda na on kadang-kadang aha maon dipasang ma on opat puluh bisa sajo opat puluh ribu, na lapan puluh i ba sajo lapan puluh ribu, na saratus dua puluh ribu, bisa sajo saratus dua puluh ribu. Cuman inda godang ni permasalahan, bisa juo opat ratus ribu rupiah, lapan ratus ribu, sajuta dua ratus ribu. Bisa juo opat juta, lapan juta, dua belas juta. Angka empat, lapan, dan dua belas tetap, tergantung godang dohot ahani permasalahan on. Jadi anggo masing-masing ia kedua belah pihak didenda. Dibaen ma disi peraturan. On molo songon di hita kan alak Batak, anggo bisa degesan manyunduti. Contohna indon lae on. Ancogot anak nia sebisana kan anggo hum deges mambuat boru tulang nia Huta Padang. Jadi on kebalikanna di son ditahan digotap. Natola. Holat hamu sajo ma nasalah. Apabila tokkin nai anak munu leng got manyunduti walopun boru tulangna tetap didenda. Ima bedana.”⁴⁹

⁴⁹Ibid.

“Didenda kedua belah pihak karena yang salah dua-duanya. Kalau dalam bahasa adatnya tetap dendanya satu kerbau. Karena denda kalau di adat paling kuat kerbau karena hewan adat. Di atas denda kerbau dibuang atau diusir dari kampung. Itu artinya sudah sangat fatal tidak termaafkan. Kalau tidak termaafkan maka dibuang. Begitulah aturan zaman dahulu. Jadi didenda masing-masing dengan satu kerbau. Walaupun kalimatnya satu kerbau, kalau harga kerbau saat ini 15 juta siapa yang sanggup. Jadi, kalimat satu kerbau dalam delik adat disampaikan oleh juru bicara adat. Apapun ceritanya tetap dendanya satu kerbau yang merupakan denda paling besar dalam kategori adat kita. Denda menengah dan denda kecil juga ada. Denda besar, menengah, dan kecil. Jadi kalimatnya di situ kalau dirupiahkan dari dahulu tidak berubah, empat puluh, delapan puluh, seratus dua puluh. Jadi, denda di sini kadang-kadang bisa saja diartikan yang empat puluh itu empat puluh ribu, delapan puluh itu delapan puluh ribu, dan seratus dua puluh itu seratus dua puluh ribu. Hanya saja cara pandang masalah ini bisa juga jadi empat ratus ribu, delapan ratus ribu, dan satu juta dua ratus ribu. Bisa juga empat juta, delapan juta, dan dua belas juta. Angka empat, delapan, dan dua belas tetap, tergantung besarnya dan cara memandang masalah ini. Jadi, masing-masing kedua belah pihak didenda. Itulah peraturannya. Seperti kita di adat Batak, kalau bisa lebih baik *manyunduti* (pernikahan antara anak laki-laki dari saudara kandungnya menikah dengan anak perempuannya). Contohnya lae (panggilan seorang laki-laki kepada laki-laki lain) ini. Besok ini anaknya sebisanya kan lebih baik menikahi anak perempuan pamannya dari Huta Padang. Jadi, ini kebalikannya di sini ditahan diputus. Tidak boleh lagi. Sampai kamu sajalah yang bermasalah. Apabila suatu saat nanti anakmu mau menikahi anak pamannya juga tetap didenda. Begitulah perbedaannya.”

Adapun dasar dalam penentuan denda kecil, menengah, dan berat, dan denda 20, 40, 80, dan 120 adalah:

a. Faktor ekonomi pelakunya

Denda tidak dibebankan kepada yang tidak sanggup menanggung. Artinya disesuaikan dengan kemampuan dalam pembayaran denda tersebut.

b. Karakter pelakunya

Apakah orangnya jujur mengaku atau tidak. Kalau jujur dibuat dendanya dan diadati, namun jika tidak maka tidak dibuat adatnya. Ditambah dengan sanksi moral dari masyarakat dengan tidak mengakui sah pernikahannya secara adat.

Jadi dapat dipahami bahwa sanksi denda di atas terbagi kepada dua bagian: *pertama*, denda dalam bentuk uang dan *kedua*, denda dalam bentuk pembatasan pernikahan.

Sanksi yang dikenakan terhadap pernikahan semarga, baik yang dahulunya dibuang atau diusir dari kampung halamannya dan sekarang diganti dengan membayar denda dan pembatasan pernikahan, semua itu diucapkan atau disampaikan hanya lewat lisan tokoh-tokoh adat saja tanpa ada peraturan tertulis yang dibuat sebelumnya.

Nilai-nilai *Hifz Al-'Ird* dan *Hifz An-Nasl* Pada Sanksi Perkawinan Semarga Batak Angkola

Menjaga kehormatan dan keturunan (*hifzu al-'ird wa an-nasal*) merupakan bagian dari tujuan ajaran Islam.⁵⁰ Secara umum, kehidupan seseorang tidak bisa dipisahkan dari menjaga kehormatan dirinya dan keturunannya, baik di bidang duniawi maupun ukhrawi.⁵¹ Bahkan dalam Alqur'an diuraikan, bahwa seseorang harus mempunyai rasa khawatir ketika

⁵⁰ Mukhlis Ardiyanto M. Lutfi Khakim, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Nizham* 8, no. 01 (2020): 33–41.

⁵¹ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–12.

meninggalkan keturunan yang lemah.⁵² Proses pemberian sanksi pada perkawinan semarga merupakan upaya untuk menjaga kehormatan seseorang. Adat orang Angkola berusaha melindungi keturunannya dari hal-hal yang tidak terpuji.

Setiap aturan mempunyai konskuensi penerapannya bagi pelaku penyimpangan atau pelanggaran.⁵³ Sanksi adat pada perkawinan semarga dibuat dengan konsep untuk menjaga nilai-nilai moral dan kearifan lokal pada masyarakat setempat. Falsafah *dalihan na tolu* sebuah konsep bermasyarakat yang menempatkan kehormatan seseorang di mana posisi dirinya di tengah-tengah masyarakat akan menjadi terhormat. Dengan munculnya pelanggaran, akan membuat seseorang dikucilkan dan mendapatkan sanksi moral.

Dalam ajaran Islam, sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai legalitas untuk menetapkan sebuah hukum.⁵⁴ Karena itu, adat atau tradisi yang berlaku pada masyarakat menjadi aturan yang mengikat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Perkawinan semarga jika ditinjau dari aspek hukum Islam, tentu tidak dilarang. Namun, faktor dari perkawinan semarga dapat membuat suatu hubungan dan tatanan masyarakat Angkola menjadi rusak. Dampak buruk yang timbul karena perkawinan semarga akan muncul lebih besar pada sebuah keluarga, yaitu tidak dianggap ada pada acara-acara keadatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pada sisi yang lain, pemberlakuan sanksi adat menimbulkan hilangnya kehormatan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Akibat dari *mafsadah* yang akan muncul pada masyarakat, maka perkawinan semarga lebih baiknya dihindari. Sebab kaidah fiqh menjelaskan bahwa mengantisipasi *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan daripada meraih *maslahah* (kebaikan).

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'ân Al- Karîm dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2014)., (Q.S.4:9) , 78

⁵³ Suhariyono AR, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615–666.

⁵⁴ Fitra Rizal, "Penerapan ' Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum," *Al-Manhaj:Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2019): 155–176.

Penutup

Dari uraian yang peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan, bahwa perkawinan semarga pada masyarakat muslim Batak Angkola mengalami perubahan dari dahulu sampai sekarang. Para tokoh adat dahulu bersepakat, bahwa pelaku perkawinan semarga harus diusir dan dikeluarkan dari kampung halamannya. Namun, sanksi ini berlaku pada saat Raja-raja Harahap masih berkuasa sebagai pemimpin wilayah dan pemimpin adat. Sedangkan tokoh adat sekarang memiliki pandangan yang berbeda dalam bentuk jenis sanksi yang diberikan pada pelaku perkawinan semarga. Ada tiga bentuk sanksi yang berlaku: *Pertama*, wajib membayar denda, dengan angka nominal 20, 40, 80 dan 120. Angka ini bisa dalam bentuk ribuan, ratusan ribu atau jutaan. *Kedua*, tidak wajib, bagi yang mampu dipersilahkan dan yang tidak mampu tidak menjadi masalah. *Ketiga*, mengganti marga si laki-laki pelaku perkawinan semarga dengan marga anak boru dari keluarga mempelai perempuan.

Pemberlakuan sanksi adat pada perkawinan semarga mengandung nilai-nilai *hifz al-'ird wa an-nasl* (menjaga kehormatan dan keturunan). Karena pada proses sanksi ini merupakan upaya untuk mengantisipasi dan memberikan efek jera agar perkawinan semarga tidak terjadi. Sebab sanksi sosial atau denda adat yang dikenakan kepada pelaku perkawinan semarga sangat memberikan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat. Jadi, menjaga keturunan tidak semata dimaknai dalam aspek pemberian nafkah saja. Akan tetapi perjalanan hidup dan masa depannya berada di tengah-tengah masyarakat harus terjamin dan terhormat.

Daftar Pustaka

- Ahamad, Sabarudin. "Pengembangan Konsep Hukum Pembuktian Perkawinan Islam." IAIN Palangkaraya, 2017.
- Anakboruna, Parsadaan Marga Harahap Dohot. *Horja Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Persadaan Marga Harahap Dohot Anakboruna, 1993.
- AR, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu

- Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 615–666.
- David Adrian H Siahian, Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba." *Novum Jurnal Mahasiswa Unesa* 3, no. 3 (2016).
- Fauyiani Yanti Purba, Dkk. "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan DolokSanggul Kabupetn Humbang Hasundutan Sumatera Utara)." *Pactum Law Jurnal* 2, no. 02 (2019).
- Fauzia, Ervi Apriliyanti Sembiring dan Rahma. "Harapan Akan Kesuksesan Perkawinan Pada Individu Yang Melakukan Perkawinan Semarga Pada Suku Batak." *Predicara* 1, no. 2 (2012).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al- Qur'ân Al- Karîm dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2014.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1–12.
- Khoirunnisa, Ardina. "Perkawinan Semarga dalam Hukum Adat Mandailing (Studi di Desa Manegen Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan) (Thesis)." Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- M. Lutfi Khakim, Mukhlis Ardiyanto. "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah." *Nizham* 8, no. 01 (2020): 33–41.
- Mubasyaroh. "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia." *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 7, no. 2 (2016): 47–49.
- Muqaddas, Abdul Jalil. "Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Telaah Mahar dan dalam Masyarakat Banjar Kapuas) (Skripsi)." UIN Malang, 2004.
- Muslim Pohan. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak

- Mandailing Migran di Yogyakarta." *Jurnal Madaniyah* 8, no. 2 (2018): 282–302.
- Naibaho, Hermanto. "Sistem Kekerabatan (Partuturan) Marga Batak Toba Pada Komunitas Mahasiswa Batak Toba di Pekanbaru." *JOM FISIP* 6, no. 2 (2019): 1–13.
- Nasution, Suryadi, Raja Ritonga, and Muhammad Ikbal. "Pelatihan Simulasi Akad Nikah Masa Pandemic Covid-19 Pada Lingkungan Keluarga Mahasiswa STAIN Mandailing Natal." *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 91–100.
- Nuriah, Siti. "Kesepadanan dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Adat Bali dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gelgek Klungkung Bali) (Skripsi)." UIN Malang, 2005.
- Nurnazli. "Wawasan Alqur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyah* 8, no. 2 (2015).
- Pohan, Muslim. "Fenomena Dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.
- . "Perkawinan Semarga Masyarakat Migran Batak Mandailing di Yogyakarta." *Al Ahwal* 10, no. 2 (2017).
- Raja Ritonga, Dedisyah Putra dan Amrar Mahfuz Faza. *Catatan Lapangan*. Padangsidempuan, 2021.
- Ritonga, Dedi Anton. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak di Desa Aek Haminjon Kecamatan Arse Kabupaten Tapanuli Selatan (Skripsi)." UIN Surabaya, 2010.
- Rizal, Fitra. "Penerapan ' Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 1, no. 2 (2019): 155–176.
- Ruth Rita, Simon. "Perspektip Alkitab Terhadap Pernikahan Semarga." *Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi* 4, no. 2 (2020).
- Sembiring, Fauziah Astuti. "Perkawinan Semarga dalam Klan Sembiring Pada Masyarakat Karo di Kelurahan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Binang, Karo (Thesis)." Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

- Subhan, Muhammad. "Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Kasus di Kelurahan Kauman, Kecamatan Mojosari, Kab. Mojokerto) (Skripsi)." UIN Malang, 2010.
- Tanjung, Fatimah Fatmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing (Skripsi)." UII Yogyakarta, 2018.
- Imran Harahap (Raja Adat Hutapadang), *Wawancara*, 2021.
- Tongku Namora Harahap (Adat Raja Batunadua), *Wawancara*, 2021.
- Tokoh Adat Raja Mompang, *Wawancara*, 2021.
- Basasa Sahala Harahap (Tokoh Adat Raja Pijorkoling), *Wawancara*, 2021.
- Ali Akbar Harahap (Tokoh Adat Raja Siharang-Karang), *Wawancara*, 2021.
- Rosni Harahap (Warga Masyarakat Angkola), *Wawancara*, 2021.